



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lesmar Situmorang, berkedudukan di Jl. Ikan Tenggiri No. 5 Lk. I Kel.

Dataran Tinggi Kec. Binjai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apri Amalia, SH. MH. beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 173 C, Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai

Penggugat ;

Lawan:

Uli Sitepu, bertempat tinggal di Dusun II Mekar Jaya, Kel. Suka Damai, Kec. Kuala, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 19 Juni 2019 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2012, Tergugat (Debitor) telah meminjam uang kepada Penggugat (Kreditor) sebesar Rp 50.000.000,-

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Stb



(lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjaman.

2. Bahwa atas utangnya tersebut, berdasarkan perjanjian, Tergugat harus mengembalikan kepada Penggugat dengan cara mengangsur/mencicil sebesar Rp. 2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama jangka waktu 24 bulan (10 September 2012 s/d 10 Agustus 2014) dengan bunga pinjaman sebesar 3% perbulan.

3. Bahwa atas utangnya tersebut dijamin dengan Surat Tanah atas nama Tergugat seluas 1.269,8 M² (seribu dua ratus enam puluh sembilan koma delapan meter persegi) yang terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Kuala, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kunteng
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Jalan Desa
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Parmi
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Parmi

4. Bahwa ternyata hingga saat ini Tergugat belum juga melunasi utangnya kepada Penggugat meskipun Penggugat telah berulang kali menegur dan mengingatkan Tergugat, termasuk mengirimkan somasi dan undangan musyawarah guna mencari penyelesaian terbaik atas permasalahan utang Tergugat tersebut pada tanggal 16 Oktober 2018, namun somasi dan undangan itupun tidak diindahkan oleh Tergugat.

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pelunasan utang beserta bunga kepada Penggugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan wanprestasi/ingkar janji, sehingga untuk memperjuangkan haknya, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Stabat.

6. Bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi dalam mengembalikan atau membayar cicilan utangnya kepada Penggugat, maka patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh utang beserta bunga dan denda keterlambatan pelunasan pinjaman yang rinciannya diuraikan di bawah ini :

- Sisa utang pokok sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bunga pinjaman 3%, yakni sebesar Rp. 76.013.400,- (tujuh puluh enam juta tiga belas ribu empat ratus rupiah).
- Denda keterlambatan pelunasan utang sebesar Rp. 2.280.402,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus dua rupiah).

Jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 116.093.802,-** (seratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah).

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Stb



7. Bahwa Penggugat memiliki sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan harta benda miliknya untuk menghindari dari kewajibannya memenuhi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu agar putusan ini tidak menjadi hampa (*illusoir*) kelak, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Stabat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah milik Tergugat seluas 1.269,8 M² (seribu dua ratus enam puluh sembilan koma delapan meter persegi) yang terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Kuala, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kunteng
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Jalan Desa
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Parmi
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Parmi

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vorrad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Stabat up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah milik Tergugat seluas 1.269,8 M² (seribu dua ratus enam puluh sembilan koma delapan meter persegi) yang terletak di Desa Suka Damai, Kecamatan Kuala, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kunteng
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Jalan Desa
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Parmi
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Parmi
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus seluruh utang beserta bunga dan denda keterlambatan pelunasan pinjaman dengan perincian :
 - Sisa utang pokok sebesar Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bunga pinjaman 3%, yakni sebesar Rp Rp. 76.013.400,- (tujuh puluh enam juta tiga belas ribu empat ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda keterlambatan pelunasan utang sebesar Rp Rp. 2.280.402,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus dua rupiah).

Jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 116.093.802,-** (seratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah).

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vorrad*).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hubungan Hukumnya

1. Bahwa, Tergugat di dalam surat perjanjian ada melakukan penandatanganan perjanjian dengan Penggugat yaitu untuk peminjaman sejumlah uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2. Bahwa, Tergugat melakukan pembayaran angsuran setiap per-bulannya adalah sebesar Rp. 2.090.000,- (dua juta Sembilan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) kali pembayaran angsuran/ 2 (dua) tahun. Tergugat telah membayarkan angsuran kepada Penggugat sebelum Tergugat mengalami kemactan usaha/perekonomian keluarga yang sedang menurun.

3. Bahwa, Tergugat telah memberikan agunan yang menjadi jaminan kepada Penggugat, berupa:

- Surat tanah atas nama Uli Sitepu, Ir dengan luas 1.269,8 M2 (seribu dua ratus enam puluh Sembilan koma delapan meter persegi) terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Kuala Provinsi Sumatra Utara.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kunteng
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Jalan Desa
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Parmii
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Parmii

Dalam Pokok Perkara

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil seluruhnya Penggugat,

kecuali dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

Bahwa, Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan Tergugat tidak membayar hutangnya;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2019/PN Stb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat setiap per bulannya telah melakukan dan melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat. Namun saat ini Tergugat tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap per bulannya seperti biasa disebabkan karena usaha Tergugat yang saat ini sedang menurun, dan Tergugat meminta kepada Penggugat agar diberikannya tempo sampai Tergugat dapat mencicil/melunasi sisa pinjaman tersebut.

Bahwa, Tergugat membantah dan mohon tidak dikabulkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap agunan yang menjadi agunan berupa surat tanah atas nama Uli Sitepu, Ir dengan luas 1.269,8 M2;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Stabat, agar mengadili dan memutus perkara ini dengan secara yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)
3. Menghukum Penggugat untuk membatalkan permohonan sita jaminan terhadap agunan /jaminan tergugat, berupa:

- Surat tanah atas nama Uli Sitepu, Ir dengan luas 1.269,8 M2 (seribu dua ratus enam puluh Sembilan koma delapan meter persegi) terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Kuala Provinsi Sumatra Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kunteng
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Jalan Desa
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Parmi
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Parmi

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Hutang –piutang, dimana Tergugat meminjam uang

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat namun terjadi kredit macet dalam pembayaran hutang dari Tergugat kepada Penggugat sehingga timbul wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi atas gugatan penggugat dengan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demikian;

Menimbang, bahwa tidaklah dapat dibenarkan secara hukum acara perdata, sebuah petitum (tuntutan) muncul dalam surat gugatan tanpa didahului adanya penjelasan dan pembahasan mengenai dasar serta alasan yang menjadi alas hak bagi timbulnya, dan diajukannya petitum tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Positanya, Penggugat hanya membahas dan menjelaskan uraian kejadian Tergugat melakukan pinjaman kredit kepada Penggugat dan berapa total hutang serta bunga hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Namun, Penggugat tidak menjelaskan sudah berapa kali Tergugat melakukan pencicilan hutang, sudah berapa banyak hutang yang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Agung No. 720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum tersebut dalam gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasar pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga menimbulkan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 945.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 28 November 2019 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H.. dan Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor Pengadilan Negeri Stabat tanggal 19 Juni 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. M.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp824.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp945.000,00;</u>

(sembilan ratus empat puluh lima ribu)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2019/PN Stb**